



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuksa Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendik@kendal.go.id ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : 421.102 / 144 / Dispendik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pendidikan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak), kepada :

Nama TK : **NUSA INDAH**

Berdiri pada : 12 Desember 1972

Penyelenggara : Desa

Alamat : Desa

Kecamatan : Patebon

Kabupaten : Kendal

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dikemukakan KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA

: Apabila pemegang izin sebagaimana dikemukakan KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada dikemukakan KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lesan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 30 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**

Drs. MURVONO, SH., M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Patebon;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon;
5. Kepala Desa Jambearum Kecamatan Patebon;